

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung;
- Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kanisius);
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik);
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Tinggi Sianipar, 1982, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance) Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Melaksanakan Penutupan Asuransi*, Jilid ke-1, (Jakarta: PT. Asuransi Jasa Indnesia);
- M. Endriyo Susila et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;
- M. Yunus Pohan, 1985, "Marine Insurance Act 1906", *Dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Asuransi Angkutan Darat dan Laut*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI);
- Radiks Purba, 1998, *Asuransi Angkutan Laut*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta);
- Ridwan Khairandy, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Yogyakarta: FH UII PRESS);
- Sudargo Gautama, 2004, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II bagian 4 buku ke-5, Cet ke-3, (Bandung: Alumni).

II. INTERNET:

- Imam Musjab, *Jenis-Jenis Asuransi*, <https://ahliasuransi.com/jenis-jenis-asuransi/>;
- Kementerian Perhubungan, <http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-berharap-adanya-peningkatan-daya-saing-industri-pelayaran-nasional-di-kancah-dunia>.

III. JURNAL:

Simanjuntak, 2018, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia* “ *The Role of Case Law in Indonesian Legal System*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1: Maret 2019, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>;

Mendrofa M Chris, Haryanto Hendra, Asmaniar, 2019, *Efektivitas Klausula This Insurance Is Subject to English Law and Practice dalam Polis Pengangkutan Barang Indonesia* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1011K/Pdt. 2009). Jurnal Krisna Law, Volume 1, Nomor: 3;

Ridwan Lasabuda, Januari 2013, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Faklutas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1 – 2;

Rinitami Njatrijani, 2018, *Klaim Marine Hull dan Machinery Dalam Praktek Pertanggungan*, Jurnal Ilmiah Platax, Diponegoro Private Law Review, Vol. 3 No. 1.

IV. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, LN Nomor 337 Tahun 2014, TLN Nomor 5618;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, LN Nomor 64 Tahun 2008, TLN Nomor 4849;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, LN Nomor 294 Tahun 2014, TLN Nomor 5603;

Het Herziene Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;

Marine Insurance Act 1906;

Insurance Act 2015;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Mengesahkan *International Convention for the Safety of Life at Sea*, 1974;

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar/ *Port Clearance*;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 38 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Kapal.

V. **PUTUSAN PENGADILAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 359/Pdt.G/2012/PN.JKT/PST, tanggal 17 Juli 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 306/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 09 September 2014;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1815 K/PDT/2015, tanggal 15 Desember 2015;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 155/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Oktober 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 119/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 22 Agustus 2013;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1007 K/PDT/2014, tanggal 09 September 2014;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 521 PK/Pdt/2015, tanggal 12 April 2016.

VI. **TESIS:**

Achmad Fandy Suhono, 2019, Kewajiban Pemilik Kapal Untuk Melengkapi Kapalnya Dengan Asuransi Pengangkatan Kerangka Kapal Setelah Dibentuknya Konsosium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal Insurance*), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada;

Henry Glasius Gogo Sirait, 2014, Asuransi Kapal Laut Dan *Protection and Indemnity* (P&I) Sebagai Bentuk Perlindungan Menyeluruh Terhadap Kapal Atas Risiko Kecelakaan Kapal Yang Ditimbulkan, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.